



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

THE MOLUCCAN CHRISTIAN UNIVERSITY OF INDONESIA

JALAN OT. PATTIMAIPAUW

AMBON 97115 - INDONESIA

P.O.Box : 1151

Telp / Phone : (0911) 348521 - 355119

Fax : (0911) 346206

[Alamat Kawat](#) : U.K.I.M. Ambon

[Cable Address](#) :

[Nomor Giro](#) :

[Bank Account](#) :

BPDM : 010013678

BNI : 85693438

[Email UKIM](#) : Ukim_maluku@yahoo.com

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

NOMOR: 01 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku Nomor: 01/YAPERTI.PB/II/2015 Tentang Perubahan Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku, perlu diatur Peraturan tentang tata cara pemilihan pengangkatan, dan pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0471/O/1988, tentang Perubahan Bentuk dan Nama Sekolah Tinggi Filsafat Teologia menjadi Universitas Kristen Indonesia Maluku.
10. Keputusan BPH Sinode GPM Nomor 206/IX/Org, tanggal 8 Agustus 1985 Tentang Pendirian Universitas Kristen Indonesia Maluku.
11. Keputusan BPH Sinode GPM Nomor 206/SND/F.1/11/2008 tanggal 17 November 2008 Tentang Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi GPM.
12. Keputusan Pembina YAPERTI-GPM Nomor 01/YAPERTI.PB/SK/03/2018 Tentang Pemberhentian Pejabat Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Masa Jabatan 2017-2021.
13. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku Nomor: 01/YAPERTI.PB/SK/II/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku.

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Universitas Kristen Indonesia Maluku dalam Rapat Tanggal 12 Januari Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Gereja Protestan Maluku yang disingkat GPM adalah Gereja dan sekaligus Badan Hukum Gerejawi sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* Hindia Belanda Tahun 1927 Nomor 155 juncto 156 tentang "Kerk," "Kerkgenootschap" dan "Zelfstanding-onderdeel"-nya, yang khusus dibentuk pada tanggal 6 September 1935 berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1935 Nomor 607 dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Depertemen Agama Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1974.
- (2) Universitas Kristen Indonesia Maluku yang selanjutnya disingkat UKIM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau seni, profesi dan vokasi.
- (3) Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku yang selanjutnya disingkat Yaperti-GPM didirikan oleh Gereja Protestan Maluku untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (4) Statuta adalah Statuta UKIM yakni aturan dasar bagi UKIM dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi dan tujuan UKIM.
- (5) Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi pada aras fakultas di bidang akademik.
- (6) Rektor yang selanjutnya disebut Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku adalah Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (7) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu-pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (8) Dekan yang selanjutnya disebut Dekan Fakultas adalah Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada aras fakultas.
- (9) Jurusan adalah kelengkapan fakultas di lingkungan UKIM yang merupakan satuan organisasi pengelola himpunan sumber daya akademik pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (10) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (12) Dosen Tetap adalah Dosen Fakultas yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- (13) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

BAB II

A Z A S

Pasal 2

Proses penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku dilaksanakan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.

BAB III

KEWENANGAN SENAT

Pasal 3

- (1) Senat fakultas berwenang untuk melakukan penyaringan dan pemilihan Dekan.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Senat memiliki hak suara.
- (3) Kewenangan untuk menyaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan menyaring sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon Dekan yang diusulkan oleh jurusan/program studi sesuai pasal 7.
- (4) Senat fakultas berwenang untuk memilih dan menetapkan Dekan dari maksimal 3 (tiga) calon Dekan hasil penyaringan.
- (5) Kewenangan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan memilih dan menetapkan Dekan terpilih dari 3 (tiga) calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

SYARAT-SYARAT CALON DEKAN

Pasal 4

- (1) Calon Dekan harus memenuhi persyaratan:
 - a. dosen tetap fakultas yang memiliki jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya Lektor dan/atau memiliki pangkat/golongan administratif Pembina, IV/a;
 - b. tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
 - c. tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
 - d. tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif;
 - e. belum pernah menjabat Dekan dua kali berturut-turut;
 - f. bersedia menjadi calon Dekan;
 - g. berusia maksimal 65 tahun pada saat mengakhiri tugas sebagai Dekan;
 - h. berdomisili tetap di pulau Ambon.
- (2) Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon Dekan harus menyerahkan:
 - a. Photo Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional akademik dan/atau pangkat atau golongan administratif yang terdiri dari:
 - 1) Surat Keputusan tentang jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan/atau LLDikti; dan/atau
 - 2) Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam pangkat/golongan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Protestan Maluku atau Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku.
 - b. Surat Keterangan Rektor tentang:
 - 1) tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
 - 2) tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
 - 3) belum pernah menjabat Dekan dua kali berturut-turut.
 - c. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) bukan pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif;
 - 2) bersedia melepaskan jabatan di bidang politik praktis jika terpilih; atau
 - 3) bersedia melepaskan jabatan di institusi dan/atau lembaga tertentu jika terpilih.

- d. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Dekan.
- e. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk.
- f. Phas Photo ukuran 4 x 6 dua lembar.

BAB V
TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DEKAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penjaringan

Pasal 5

- (1) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan dalam rapat dosen tetap jurusan/program studi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh ketua jurusan/program studi.
- (2) Bakal Calon Dekan yang dijaring harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (3) Bakal Calon Dekan yang dijaring dapat berasal dari program studi lain dalam satu fakultas.
- (4) Khusus bagi Fakultas Teologi, bakal calon Dekan dapat berasal dari Dosen program pascasarjana.
- (5) Ketua Jurusan/Program Studi membagikan daftar nama bakal calon Dekan untuk dipilih oleh Dosen tetap dalam bentuk centang (√) pada satu orang bakal calon.
- (6) Bakal Calon Dekan yang dijaring oleh jurusan/program studi minimal didukung tiga suara.
- (7) Bakal Calon Dekan yang ditetapkan oleh jurusan/program studi maksimal berjumlah tiga orang sesuai normorurut suara terbanyak.
- (8) Bakal Calon Dekan yang telah ditetapkan oleh jurusan/program studi, wajib mengisi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Dekan.
- (9) Bakal Calon Dekan yang telah ditetapkan jurusan/program studi tidak boleh mengundurkan diri.
- (10) Hasil penjaringan Bakal Calon Dekan oleh jurusan/program studi disampaikan kepada Senat Fakultas melalui Dekan Fakultas untuk dilakukan proses penyaringan dan pemilihan.
- (11) Pengajuan Bakal Calon Dekan oleh jurusan/program studi ke Senat Fakultas, disertai dengan Berita Acara Pencalonan.

Bagian Kedua
Rapat Senat Fakultas

Pasal 6

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas mengundang Anggota Senat Fakultas untuk menghadiri Rapat Senat dengan agenda penyaringan calon Dekan.
- (2) Rapat Senat dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Senat.
 - b. Apabila *qorum* 2/3 (dua per tiga) tidak tercapai maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam.
 - c. Apabila setelah 1 (satu jam) sebagaimana disebutkan pada poin b, *qorum* belum juga tercapai maka rapat dianggap sah jika dihadiri oleh 1/2 (seperdua) ditambah 1 (satu) jumlah Anggota Senat.
 - d. Apabila jumlah 1/2 (seperdua) ditambah 1 (satu) sebagaimana disebutkan pada poin c tidak tercapai maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam.
 - e. Apabila pada rapat ketiga jumlah 1/2 ditambah 1 (satu) tidak juga tercapai maka Anggota Senat yang hadir membuat kesepakatan untuk melaksanakan rapat keempat pada waktu yang ditentukan dan rapat tersebut dianggap sah.
 - f. Ketua Senat membuka Rapat Senat dan menyampaikan agenda rapat.
 - g. Apabila Ketua Senat dan atau Sekretaris Senat menjadi calon maka rapat pemilihan dipimpin oleh Anggota Senat Tertua sebagai ketua dan atau Anggota Senat Termuda sebagai sekretaris;
 - h. Apabila hanya salah satu (Ketua atau Sekretris Senat) menjadi calon Dekan maka rapat dipimpin oleh salah satu (Ketua atau Sekretaris) dengan menunjuk salah satu Anggota Senat tertua untuk menjabat sebagai Sekretaris.
 - i. Senat menetapkan nama dan foto calon yang tertera dalam kartu suara.
- (3) Rapat Senat dalam rangka penyaringan Calon Dekan perlu meperhatikan aspirasi mahasiswa melalui Senat Mahasiswa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaringan Calon Dekan
Pasal 7

- (1) Ketua Senat memohon bantuan 2 (dua) orang anggota senat untuk menghitung jumlah kartu suara.
- (2) Jumlah kartu suara harus sesuai dengan jumlah Anggota Senat.
- (3) Jumlah kartu suara yang digunakan untuk pemilihan harus sesuai dengan jumlah Anggota Senat yang hadir.
- (4) Setiap Anggota Senat dipanggil secara berturut-turut sesuai urutan nama yang tertera dalam daftar hadir yang telah ditanda tangani dan selanjutnya diberikan kartu suara yang dalamnya tercantum nama dan foto calon.
- (5) Anggota Senat yang telah mendapat kartu suara harus memeriksa kartu tersebut sebelum masuk ke bilik suara.
- (6) Apabila kartu suara didapatkan cacat maka kartu suara tersebut harus dikembalikan dan digantikan dengan kartu suara yang baru.
- (7) Anggota Senat yang telah mendapat kartu suara dipersilahkan menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan.
- (8) Pencoblosan dianggap sah bila yang dicoblos adalah foto calon Dekan.
- (9) Untuk menjaga kerahasiaan pemberian suara, kartu suara yang telah dicoblos selanjutnya dilipat dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (10) Setelah semua Anggota Senat memberikan suaranya dan memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara, selanjutnya pimpinan rapat dengan dibantu oleh dua orang anggota senat yang ditunjuk menghitung jumlah kartu suara.
- (11) Jumlah kartu suara harus sesuai dengan jumlah Anggota Senat yang hadir.
- (12) Apabila terjadi selisih antara jumlah kartu suara dengan jumlah Anggota Senat yang hadir maka pemilihan dinyatakan batal dan dilakukan pemilihan ulang.
- (13) Perhitungan kartu suara dilakukan oleh Ketua Senat dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota Senat yang ditunjuk sebagai saksi.
- (14) Kartu suara dianggap sah apabila:
 - a. Terdapat tanda coblos di dalam bingkai foto
 - b. Terdapat tanda coblos pada 1 (satu) foto
- (15) Kartu suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. Tanda coblos berada di luar bingkai foto
 - b. Terdapat tanda coblos lebih dari 1 (satu) foto
- (16) Apabila tidak ada foto yang dicoblos maka dinyatakan abstain.
- (17) Apabila terjadi 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak sama pada urutan 3 (tiga) dan 4 (empat), maka pemilihan diulang terhadap keduanya sampai mendapatkan 1 (satu) calon suara terbanyak.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Dekan

Pasal 8

- (1) Senat berwenang untuk menetapkan maksimal 3 (tiga) calon dari bakal calon yang diajukan oleh jurusan/prodi.
- (2) Setiap Bakal Calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan secara berurutan oleh Senat Fakultas sebagai Calon Dekan.
- (3) Penetapan dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Senat.
- (4) Penyampaian Surat Keputusan tentang Calon Dekan periode 2019-2023 disampaikan kepada Rektor UKIM disertai berkas-berkas administrasi Calon Dekan.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN DEKAN

Pasal 9

- (1) Ketua Senat memimpin Rapat Senat khusus pemilihan Dekan Fakultas.
- (2) Apabila Ketua Senat menjadi Calon Dekan maka Rapat Senat dipimpin oleh Sekretaris Senat.
- (3) Apabila Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagai Calon Dekan, maka Rapat Senat dipimpin oleh Anggota Senat Tertua, dan Sekretaris oleh Anggota Senat Termuda.
- (4) Ketua Senat mengajukan maksimal 3 (tiga) nama Calon Dekan yang telah ditetapkan oleh Senat.
- (5) Senat melakukan pemilihan atas calon yang diajukan oleh Ketua Senat.

- (6) Calon Dekan terpilih adalah Calon Dekan yang mendapat suara terbanyak.
- (7) Apabila terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua terhadap keduanya pada saat yang sama untuk memperoleh kepastian suara terbanyak.
- (8) Apabila pemungutan suara pada putaran kedua menghasilkan jumlah suara yang tetap sama, maka Senat menetapkan dan mengusulkan 2 (dua) calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Rektor.
- (9) Rektor berwenang untuk menetapkan salah satu dari calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sebagai Dekan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DEKAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Dekan terpilih wajib mengucapkan janji yang dipandu oleh Rektor.
- (3) Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Demi Tuhan saya berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Dekan dengan sebaik-baiknya;

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa saya akan setia menjalankan Tata Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yaperti-GPM, Statuta UKIM, dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UKIM;

Bahwa saya akan bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi demi UKIM yang unggul;

Semoga Tuhan menolong saya”.

- (4) Dekan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan yang telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilantik oleh Rektor.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DEKAN

Pasal 11

- (1) Dekan berhenti dari jabatannya bila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
- (2) Dekan diberhentikan dari jabatannya bila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. menduduki jabatan lain di tingkat Universitas;
 - d. dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Yaperti-GPM dan Universitas Kristen Indonesia Maluku; atau
 - e. melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberhentian Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX

PENGANGKATAN DEKAN ANTARWAKTU

Pasal 12

- (1) Apabila Dekan berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Senat melakukan pemilihan pemilihan Dekan Antarwaktu.
- (2) Tata cara penjaringan, pemilihan, dan pengangkatan Dekan Antarwaktu dilakukan sesuai ketentuan peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 13

- (1) Pelantikan Dekan periode 2019-2023 di lingkungan UKIM dilaksanakan serentak pada tanggal 16 Februari 2019.
- (2) Apabila pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelantikan belum dilakukan pelantikan Dekan pada fakultas tertentu, Rektor menunjuk pelaksana Tugas Dekan untuk melaksanakan tugas-tugas Dekan sampai dilantiknya dekan definitif.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku yang pernah ada sebelumnya tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan di lingkungan UKIM, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : A m b o n
Pada Tanggal : 12 Januari 2019


Rektor
Dr. Piet Damamain, M.Th
NIDN. 1223055601

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Pembina Yaperti-GPM di Ambon
2. Yth. Pengurus Yaperti-GPM di Ambon
3. Yth. Pengawas Yaperti-GPM di Ambon
4. Yth. Senat Fakultas dalam Lingkungan UKIM di Ambon
5. Yth. Para Pembantu Rektor UKIM di Ambon
6. Yth. Para Kepala Lembaga dalam Lingkungan UKIM di Ambon
7. Yth. Para Dekan dalam Lingkungan UKIM di Ambon
8. Yth. Direktur program Pascasarjana UKIM di Ambon